

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah dan Perkembangan Bank BTPN

Sejarah formal Bank BTPN baru melayani masyarakat pensiunan terhitung mulai badan usaha ini memperoleh izin operasional dari Menteri keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1986, Akan tetapi ditinjau dari sejarahnya serta sifat operasionalnya, kegiatan bank ini telah ada sejak tahun 1958, pada saat itu masih bernama “PERKUMPULAN BANK PEGAWAI PENSIUNAN MILITER (BAPEMIL)” yang didirikan di Bandung pada tanggal 5 Pebruari 1958 oleh :

1. Rd. Ramelie Tjokrodirejo, Purnawirawan ABRI
2. M. R. L. Siahaan, Purnawirawan ABRI
3. Abdul Hamid, Purnawirawan ABRI
4. Abdurachman, Purnawirawan ABRI
5. Mochamad Abdul Fatah, Purnawirawan ABRI
6. Ibrahim Beyk, Purnawirawan ABRI

Ny. Rd. Ayu Pandanrukmi Tjokrodirejo, SIPIL

Melihat kepada sejarah berdirinya Bank BTPN tersebut diatas, bank ini didirikan dalam rangka peningkatan badan hukum BAPEMIL dari statusnya semula yang berbentuk “perkumpulan “ menjadi “Perseroan Terbatas” untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan. Bank BTPN yang dalam hal ini merupakan kelanjutan usaha dan perkumpulan

Bank Pensiunan Militer (BAPEMIL) didirikan pada tanggal 16 Pebruari 1985 di Bandung dengan Akta Notaris Anda Sasmita nomor 31 dan Akta Notaris pengganti Ny. Dedah Ramdan Soekarno tanggal 13 Juli 1985 nomor 12, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya nomor 02483/HT.01.TH tanggal 25 Juli 1985 di daftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negri di Bandung tanggal 16 Agustus 1985 nomor 460 : diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 September 1985 tambahan berita negara nomor 1148/85. Sebagai tidak lanjut dari pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas akta pendirian PT. BTPN tersebut di atas, telah diselenggarakan rapat pusat luar biasa anggota perkumpulan Bank Pensiunan Militer dan rapat umum luar biasapara pemilik saham PT. BTPN di Bandung. Masing-masing pada tanggal 25 dan 26 Pebruarai 1986 dengan keputusan sebagai berikut :

- a) Secara yuridis perkumpulan BAPEMIL dibubarkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986, dan kegiatan usahanya dilanjutkan oleh PT. BTPN.
- b) Terhitung mulai tanggal 1 April 1986, segala hak dan kewajiban perkumpulan BAPEMIL beralih menjadi hak dan kewajiban PT. BTPN.

Sehingga ditetapkan pasal 2 tentang anggota dasarnya, dengan maksud dan tujuan pendirian PT. BTPN sebagai berikut.

A. Secara umum

menjalankan usaha-usaha dalam kata yang seluas-luasnya sejauh apa yang diperkenankan oleh pemerintah kepada Bank Tabungan Swasta.

B. Secara khusus


Berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat Pensiunan/Purnawirawan ABRI, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan :

- a) Menghidupkan serta memajukan semangat penabung dan memberikan kesempatan untuk menyimpan /menabung dan memberikan pinjaman uang dengan suku bunga yang layak kepada para peminjam (khusus dari pensiunan khusus untuk pensiunan).
- b) Memberikan kredit kepada Purnawirawan ABRI dan pensiunan Sipil khususnya sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.975/MK/1/7/1976 tanggal 27 Juli 1976, kepada WNI .
- c) Turut membantu pemerintah dalam rangka mengurangi pinjaman gelap yang sasaran khususnya adalah masyarakat pensiunan dan Purnawirawan ABRI.
- d) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum, bank dalam bidang ekonomi, sosial, maupun dalam bidang keamanannya guna tercapainya stabilitas ekonomi negara, dan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan surat Keputusan tanggal 2 Desember 1986 No. KEP/135/KM/11/1986 Menteri Keuangan RI telah memberikan izin kepada Bank BTPN (NPWP 1.139.329) untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha perkumpulan BAPEMIL yang berkedudukan di Jl. Cikapundung

Timur No. 1 (atas) bandung beserta 26 Kantor Cabang di Indonesia dan terdiri dari 106 kas mobil.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1987, PT.BTPN telah menjadi anggota ke 66 dari perhimpunan Bank Nasional Swasta (BAPERNAS). Berdasarkan Surat Keputusan PERBANAS TANGGAL 1 Juli 1987 No. 600.1.1987 tentang penerimaan dan pengesahan PT. BTPN sebagai anggota PERBANAS. Hingga tahun 1992 PT.BTPN mempertahankan dirinya untuk menjadi bank yang diakui masyarakat.

B. Struktur Organisasi Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu**Purwakarta.**

C. Job Description Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Purwakarta

Susunan organisasi Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Purwakarta terdiri dari :

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu

Tugas pokok Kepala Kantor Cabang Pembantu adalah :

Menyelenggarakan/menjalankan kebijaksanaan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemimpin Kantor Cabang Utama, sehingga pelayanan Bank BTPN kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam tugasnya Kepala Kantor Cabang Pembantu juga mempunyai kegiatan-kegiatan lainnya seperti :

- a) Menyusun rencana kerja Kantor Cabang Pembantu Purwakarta dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari Kantor Cabang Utama.
- b) Menetapkan petunjuk-petunjuk kerja yang dimaksud agar program bank yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan berdaya guna.
- c) Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan program anggaran Kantor Cabang Pembantu Purwakarta yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang Utama.
- d) Menjalin dan memelihara hubungan serta bekerja yang baik dan serasi, baik lingkungan maupun dengan instansi-instansi pemerintah/swasta, lembaga-lembaga

atau pemuka-pemuka masyarakat, perorangan pada umumnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha bank.

- e) Menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan yang disyaratkan kepada Bank Indonesia dan kepada Kantor Cabang Utama.

Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kantor cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dianggap perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kepala sub Seksi

Tugas pokok Kepala sub seksi adalah :

- a) Membantu kepala Kantor Cabang Pembantu dalam penyelenggaraan tugas di bidang penyaluran dana serta pengadministrasian.
- b) Menyelenggarakan administrasi yang lengkap yang berkenaan dengan transaksi keuangan serta administrasi penyaluran dana.
- c) Melakukan pembinaan terhadap nasabah, baik yang lancar maupun yang kurang lancar, diragukan dan macet.
- d) memberikan pendapat dan saran-saran kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya masing-masing.

3. Kasir

Tugas pokok kasir adalah sebagai berikut :

Mengatur dan menghitung keluar masuknya keuangan Kantor Cabang Pembantu dan melaporkannya satu kali dalam dua hari kepada Kasir yang berkedudukan di Kantor Cabang Utama.

4. Pelaksana Seksi

Tugas pokok pelaksana seksi adalah :

Untuk membantu kepala seksinya didalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya.

5. Satpam

Tugas pokok satpam adalah sebagai berikut :

Mengadakan pengamanan dan pengawasan terhadap bank dan karyawan khususnya dan para nasabah umumnya terutama di lingkungan kantor, guna mencegah hal hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Pesuruh

Tugas pokok pesuruh adalah sebagai berikut:

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ditentukan di sub seksi mana dia ditempatkan.

7. Pengemudi

Tugas pokok pengemudi adalah:

Mengemudi kendaraan inventaris kantor.